



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

ANTISIPASI PUNGUTAN LIAR PADA SEMUA BENTUK LAYANAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan.:

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kepala Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Tidak menerima pungutan liar dalam bentuk dan cara apapun dalam memberikan pelayanan masyarakat.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungutan liar dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungutan liar;
- b. mengantisipasi adanya pungutan liar pada semua bentuk pelayanan;

- c. memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan;
- d. meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungutan liar;
- e. membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan; dan
- f. memberikan sanksi yang tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungutan liar secara berjenjang.


KETIGA : Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pemberantasan pungli.

KEEMPAT : Melakukan pengawasan melekat terhadap jajaran dibawahnya untuk mencegah pungutan liar dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta